



**PUTUSAN**

Nomor: - /Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan

SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

"Penggugat";

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Organ Tunggal,

pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN

SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/02/V2012 Seri AT tanggal 01 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai waktu pesta dilaksanakan sesuai rencana dan persetujuan keluarga kedua belah pihak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Qobla Dukhul*);
4. Bahwa pada hari akad pernikahan keluarga kedua belah pihak berunding dan disepakati hal-hal sebagai berikut: a. bahwa pesta diadakan 2 minggu setelah lebaran idul fitri 2012, b. bahwa keluarga Tergugat berjanji memberikan uang Rp 65.00.000,- untuk resepsi pernikahan atau pesta, tapi hingga saat ini tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keluarga ke dua belah pihak;
5. Bahwa keluarga Tergugat tidak menepati janji sesuai perjanjian yang telah disepakati pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi komunikasi;
6. Bahwa mamak dan beberapa orang utusan keluarga Penggugat telah mendatangi keluarga Tergugat menanyakan kepastian perjanjian tersebut, tetapi tidak ada tanggapan;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalah pahaman dan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati maka Penggugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 25 Oktober 2012 dan bertanggal 07 November 2012 serta bertanggal 26 Nopember 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama KELUARGA PENGGUGAT, umur 42 tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemberi Keterangan tahu maksud Penggugat menghadap ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak menikah yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat menjadi malu terhadap masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu karena Tergugat dan keluarga Tergugat mengingkari janji atau kesepakatan yang dibuat beberapa hari sebelum dilaksanakan akad nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah sebelum pesta pernikahan dilaksanakan karena Adat di Desa tersebut demikian dan diikuti secara turun temurun;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tersebut adalah : 1. Pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dilaksanakan pada waktu dua minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2012; 2. Untuk biaya pesta pernikahan tersebut pihak Tergugat akan menyiapkan dan menyerahkan uang kepada pihak Penggugat sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati tersebut, pihak Tergugat belum melaksanakan isi kesepakatan tersebut, sehingga pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pesta pernikahan yang belum dilaksanakan tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah sampai dengan pesta pernikahan itu dilakukan;
- Bahwa setelah lewat masa 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2012, Pihak keluarga Penggugat mengutus *ninik mamak* dan *tuo tengganai* ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu orang tua Tergugat, pada pertemuan tersebut orang tua Tergugat menyatakan bahwa keluarga Tergugat tidak dapat memutuskan karena Tergugat pergi bekerja dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa terakhir pihak keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat 4 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 lalu atau sekitar pertengahan bulan September 2012;
- Bahwa Menurut Pemberi Keterangan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan karena baik Penggugat maupun keluarga Penggugat, *ninik mamak*, *tuo tengganai* telah berulang kali datang ke rumah orang tua Tergugat dan sudah banyak memberikan toleransi, tapi sampai kini tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/02/V2012 Seri AT, Tanggal



01 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya  
(bukti P);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dari tempat tinggal Penggugat adalah sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi janji atau kesepakatan yang dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan dan sejak menikah sampai kini Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal serumah;
- Bahwa yang disepakati oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat adalah Resepsi pernikahan dilaksanakan 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 dan pihak keluarga Tergugat berjanji akan menyiapkan dan menyerahkan uang Rp. 6,5 juta (enam setengah juta rupiah);



- Bahwa 2 minggu setelah labaran Idul Fitri Tergugat belum melaksanakan isi kesepakatan, keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan kesepakatan yang telah dibuat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi tahu isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat belum melaksanakan isi kesepakatan tersebut karena pada saat kesepakatan itu dibuat saksi hadir menyaksikan dan saksi ikut hadir pada saat keluarga Penggugat menanyakan kepada keluarga Tergugat perihal tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut;
- Bahwa hubungan isi kesepakatan tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah selama Penggugat belum melaksanakan resepsi pernikahan dan penyerahan uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang tidak membolehkan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah sebelum isi kesepakatan tersebut dilaksanakan adalah adat, karena adat di Desa demikian;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu sebagai -, sekarang saksi tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat;





- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut, sudah dibicarakan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil karena tidak bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak memberikan tanggapan;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan FIF Sarolangun, tempat kediaman di RT.01 Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 50 meter;
  - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya M. Abdullah;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat setelah Penggugat menikah;
  - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar 5 sampai dengan 6 kali dalam 1 minggu;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah hingga kini tidak pernah serumah;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah hingga kini tidak pernah serumah karena Tergugat belum melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
  - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat beberapa hari sebelum dilangsungkan akad pernikahan;





- Bahwa kesepakatan kedua belah pihak tersebut yaitu acara resepsi pernikahan diadakan 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 dan untuk acara tersebut pihak keluarga Tergugat menyediakan uang sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah), tetapi kesepakatan itu tidak ditepati oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ada kesepakatan tersebut karena pada saat kesepakatan tersebut dibuat saksi hadir, dan saksi tahu keluarga Tergugat belum melaksanakan kesepakatan tersebut karena pada saat keluarga Penggugat datang menemui Tergugat dan keluarganya untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut hadir menyaksikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 kali upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada ketiga upaya damai tersebut yang pergi diantaranya adalah Pauzi, Salahudin, dan M. Taha (ayah Penggugat), tapi tidak berhasil karena tidak bertemu dengan Tergugat sedangkan ayah Tergugat tidak bisa memutuskannya;

3. PAUZI bin SEHRUDIN, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, tetapi lupa namanya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat sekitar 20 meter;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah kelihatan baik meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena karena Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa isi perjanjian yang disepakati tersebut adalah 2 bulan setelah akad nikah atau 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 resepsi pernikahan akan dilaksanakan dan keluarga Tergugat akan menyerahkan uang adat sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah 2 bulan pernikahan berlalu atau 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012, pihak Tergugat tidak juga melaksanakan isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan hingga kini, pihak keluarga Penggugat ada 3 (tiga) kali menemui pihak keluarga Tergugat, pertama 1 bulan setelah akad nikah, tetapi pada saat itu tidak bertemu Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan Tergugat sedang kerja dan belum kembali sehingga belum ada solusi, kemudian yang kedua pada 2 minggu berikutnya, *tuo tengganai* Penggugat pergi lagi ke rumah orang tua Tergugat, pada saat tersebut Tergugat juga tidak ada di rumah dan orang tua Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, dan terakhir 2 minggu setelah itu pihak keluarga Penggugat datang lagi menemui keluarga Tergugat, keluarga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat belum juga pulang, sehingga keluarga Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat;



- Bahwa hubungan antara kesepakatan tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah, karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut membuat Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu dengan masyarakat dan merasa tidak dihargai keluarga Tergugat dan selama kesepakatan tersebut belum dilaksanakan maka Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah;
- Bahwa kesepakatan tersebut bisa tidaknya dilaksanakan semua tergantung pada keluarga Tergugat, tetapi kenyataannya keluarga Tergugat tidak ada respon atau tanggapan;
- Bahwa upaya damai telah diupayakan oleh keluarga Penggugat pada saat keluarga Penggugat menemui keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada itikad baik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelum akad nikah dilaksanakan yaitu pesta diadakan 2 minggu setelah lebaran idul fitri 2012 dan keluarga Tergugat berjanji memberikan uang Rp 65.00.000,- untuk resepsi pernikahan atau pesta, tetapi hingga saat ini tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keluarga ke dua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 3 (tiga ) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazzege*l dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2012 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil ketiga saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 29 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/V2012 seri AT, tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi janji atau kesepakatan yang dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang disepakati oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat adalah Resepsi pernikahan dilaksanakan 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 dan pihak keluarga Tergugat berjanji akan menyiapkan dan menyerahkan uang Rp. 6,5 juta (enam setengah juta rupiah);
- Bahwa 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri Tergugat belum melaksanakan isi kesepakatan, keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan kesepakatan yang telah dibuat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa hubungan isi kesepakatan tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah selama Penggugat belum melaksanakan



resepsi pernikahan dan penyerahan uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut adat Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah beberapa kali datang menemui Tergugat dan keluarganya, tapi Tergugat tidak ada di rumah dan orangtuanya tidak bisa memutuskannya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena tidak bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak menikah hingga kini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah karena Tergugat belum melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat beberapa hari sebelum dilangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa kesepakatan kedua belah tersebut yaitu acara resepsi pernikahan diadakan 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 dan untuk acara tersebut pihak keluarga Tergugat menyediakan uang sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah), tetapi kesepakatan itu tidak ditepati oleh pihak keluarga Tergugat;





- Bahwa 3 kali upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada ketiga upaya damai tersebut yang pergi diantaranya adalah Pauzi (Paman) Penggugat, Salahudin, dan M. Taha (ayah) Penggugat, tapi tidak berhasil karena tidak bertemu dengan Tergugat sedangkan ayah Tergugat tidak bisa memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kini tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa isi perjanjian yang disepakati tersebut adalah 2 bulan setelah akad nikah atau 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012 resepsi pernikahan akan dilaksanakan dan keluarga Tergugat akan menyerahkan uang adat sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah 2 bulan pernikahan berlalu atau 2 minggu setelah lebaran Idul Fitri 2012, pihak Tergugat tidak juga melaksanakan isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah hingga kini, pihak keluarga Penggugat ada 3 (tiga) kali menemui pihak keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut membuat Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu dengan masyarakat dan merasa tidak dihargai keluarga Tergugat dan selama kesepakatan tersebut



belum dilaksanakan maka Penggugat dengan Tergugat tidak boleh tinggal serumah;

- Bahwa upaya damai telah diupayakan oleh keluarga Penggugat pada saat keluarga Penggugat menemui keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada itikad baik;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu Muhammad Taha bin Sehrudin yang ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak akad nikah dilangsungkan hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 7 bulan yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan perjanjian kesepakatan yang dibuat keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :  
F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bathin



VIII Kabupaten sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (M. ABDULLAH bin SOPIAN) terhadap Penggugat (MUSLINA binti M. TAHA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.  
S.H.I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

**Perincian biaya:**

2.	Proses	Rp	50.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)